



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

Ali Wardana bin Jamalul Hakim, tempat dan tanggal lahir Beutong Ateuh, 12 April 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Kuta Teungoh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, sekarang berdomisili di Dusun Cot Mesjid Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat *email: aliwardana088mbo@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

Khairun Amni binti Mahyuddin, tempat dan tanggal lahir Seumantok, 11 November 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Cot masjid, Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, domisili elektronik pada alamat *email: aliwardana088mbo@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Kr. tanggal 22 September 2023 mengajukan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 08 Juli 2022 di Gampong Seumantok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dalah oleh Tgk. Abdul Ghani selaku Qadhi Nikah pada waktu itu Wali nikah Mahyuddin (AyahKandung Pemohon II) dengan saksi-saksi nikah 1. Tgk. Ibrahim, 2. Tgk. Abdul Jalil dengan Mahar 7 (tujuh) mayam emas telah dibayar tunai pada waktu akad nikah;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut pemohon I dengan Pemohon II tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai sehingga telah hamil 6 (enam) bulan kandungan anak dalam perut ibu/Pemohon II;
3. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan muhrim dan ketika terjadinya akan nikah tersebut Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
5. Bahwa keperluan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus KTP, KK dan syarat melahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas permintaan Nenek (Manisah) Pemohon II karena nenek Pemohon II pada saat itu sudah sakit-sakitan dan 2 (dua) hari setelah menikah nenek Pemohon II meninggal dunia dan Pemohon I dengan Pemohon II telah bertunangan selama 2 tahun sebelum menikah dan pada saat itu pemohon I dan Pemohon II belum bisa menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat ;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat untuk memintak untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut namun pihak Kantor KUA Kecamatan Pante Ceureumen memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkara Isbat Nikah ke Kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh karena Pemohon II telah hamil 6 (enam) bulan kandungan dan setelah itu baru bisa di daftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat ;
8. Bahwa tidak terdaptarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat karena pada pelaksanaan pernikahan Pemohon II belum cukup umur saat di langungkan pernikahan tersebut karena permintaan nenek (Manisah) Pemohon II yang pada saat itu sakit-sakitan dan pertunangan Pemohon I dan Pemohon II telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya dan semua keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui pernikahan tersebut;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar dikantor urusan Agama Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, maka bersama ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ali Wardana bin Jamalul Hakim) dengan Pemohon II (Khairun Amni binti Mahyuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2022 di Gampong Seumantok Kecamatan Pente Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
 - 3) Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pente Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
 - 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena saat pernikahan Pemohon II masih belum cukup umur dan nenek Pemohon II menginginkan segera Pemohon II segera menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Akuwi bin Hasan Nasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sebagai suami isteri dan telah menikah secara Islam;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tanggal 8 Juli 2022 di Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahyuddin dan saksi nikahnya adalah Tgk. Ibrahim dan Tgk. Abdul Jalil;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh Tgk. Abdul Ghani selaku qadhi nikah dan pengucapan qabul oleh Pemohon I dengan mahar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak telah berumur lebih dari 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa selama menjalani pernikahan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah karena saat pernikahan Pemohon II masih belum cukup umur atau mencapai 19 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk melengkapi administrasi kependudukan dan pernikahan;
2. Abdul Adid bin M. Said, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sebagai suami isteri dan telah menikah secara Islam;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tanggal 8 Juli 2022 di Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahyuddin dan saksi nikahnya adalah Tgk. Ibrahim dan Tgk. Abdul Jalil;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh Tgk. Abdul Ghani selaku qadhi nikah dan pengucapan qabul oleh Pemohon I dengan mahar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak telah berumur lebih dari 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani pernikahan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah karena saat pernikahan Pemohon II masih belum cukup umur atau mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk melengkapi administrasi kependudukan dan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Isbat Nikahnya dan mohon penetapan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Isbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan sesuai aturan pernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah memiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta outentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang mana kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, sehingga Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam pada tanggal 8 Juli 2022 di Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahyuddin, dan saksi nikah bernama bernama Tgk. Ibrahim dan Tgk. Abdul Jalil serta mahar berupa emas 7 (tujuh) mayam dan telah dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan berumur kurang dari 19 tahun, tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan semenda kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur atau berumur kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 8 Juli 2022;
2. Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahyuddin, dan saksi nikah bernama Tgk. Ibrahim dan Tgk. Abdul Jalil, dengan mahar emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa dalam pernikahan, ada pengucapan ijab oleh Mahyuddin selaku qadhi nikah dan qabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
6. Bahwa selama membina rumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
7. Bahwa Para saksi menerangkan bahwa pernikahan tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena saat pernikahan Pemohon II belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon dipandang bersesuaian satu sama lain dan memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., sehingga dalil permohonan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2022 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Para Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama karena saat pernikahan dilangsungkan Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum berumur 19 tahun serta Pemohon I dan Pemohon II telah sengaja tidak mengikuti proses pencatatan pernikahan sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas mengandung asas hukum kedewasaan calon mempelai dalam sebuah pernikahan, sehingga calon suami dan calon isteri harus memiliki kesiapan secara fisik maupun psikis dalam melaksanakan pernikahan. Dengan adanya kedewasaan suami isteri dimaksudkan agar hak dan kewajiban yang timbul akibat pernikahan dapat dilaksanakan oleh suami isteri dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas kedewasaan calon mempelai dengan menggunakan batasan umur minimal yang diizinkan melakukan pernikahan, tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan juga memberikan solusi hukum bagi pria dan wanita yang menginginkan pernikahan namun terhalang oleh alasan umur dengan cara mengajukan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemberian kewenangan Mahkamah Syar'iyah menerima pengajuan dispensasi nikah adalah dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon yang tidak memenuhi umur minimal untuk menikah itu ternyata telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan pernikahan ataukah tetap dipandang belum siap melaksanakan pernikahan sesuai dengan umurnya yang belum mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum berumur 19 tahun dan Pemohon II tidak mengajukan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syar'iyah kemudian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian Pegawai Pencatat Nikah, tetapi kesengajaan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Para

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melakukan penyelundupan hukum dan menganggap remeh hukum dalam bidang pernikahan yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal,

Rizki Muammar, S.H.I.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Biaya Proses

Rp 50.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp -
Biaya Pengumuman	Rp -
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)